

Pemikiran Ali al-Madini tentang kaidah '*Ilal al-Hadits* (Studi Kitab '*Ilal al-Hadits wa Ma'rifah al-Rijal wa Tarikh*)

(Ali al-Madini's thoughts on the rule of 'Ilal al-Hadist (Study of the Book of 'Ilal al-Hadits wa Ma'rifah al-Rijal wa Tarikh))

Muhammad Tahir Alibe

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Indonesia

Correspondence: muhammad.tahir@iain-manado.ac.id

DOI: 10.29240/alquds.v6i2.4104

Submitted: 2022-02-02 | Revised: 2022-06-27 | Accepted: 2022-07-21

Abstract: 'Ilal al-Hadits is understood as a hadith that appears valid, but in fact is daif. Scholars sometimes find it difficult to detect a hadith that has illat. Even scholars say to detect a hadith that has illat required the power of intuition, memorization, a deep understanding of the hadith. Ali al-Madini became a central figure in laying down the rules of 'ilal al-hadits, his opinion was always a reference by later scholars, however, there were not many special books written on 'ilal al-hadits that studied. This study aims to examine the thoughts of Ali al-Madini about 'ilal al-hadits by referring to his book '*Ilal al-Hadits wa Ma'rifah al-Rijal wa Tarikh*. Knowing the hadiths that have illat will be studied in the book. This type of research is qualitative with a philosophical approach. The philosophical approach means that the media is used to carefully analyze Ali al-Madini's thoughts on the 'ilal hadith based on his book. The results of this study indicate that Ali al-Madini in detecting the 'ilal hadith is more focused on the area of hadith sanad. He did not find his explanation of 'ilal al-hadits related to the matan of hadith. This can be a gap of criticism against him for not paying attention to the area of matan hadith. In addition, if the narrator is judged to be jarh, the hadith is considered rejected, if the narrator is judged to be ta'dil, then the history is considered valid. The implication of this research shows that the development of 'ilal al-hadiys still needs to be developed by scholars after the Ali al-Madini generation, however, Ali al-Madini becomes the central figure in determining the rules of 'ilal al-hadits.

Keywords: Ilal al-hadith; Ali al-Madini; Hadith studies

Abstrak. 'Ilal al-Hadits dipahami sebagai hadis yang nampak sah, namun kenyataannya adalah daif. Ulama terkadang kesulitan untuk mendeteksi hadis yang ber'illat. Bahkan ulama berkata untuk mendeteksi hadis yang ber'illat dibutuhkan kekuatan intuisi, hafalan, pemahaman yang mendalam terhadap hadis. Ali al-Madini menjadi tokoh sentral dalam meletakkan kaidah-kaidah 'ilal al-hadits, pendapatnya selalu jadi rujukan oleh ulama setelahnya, namun demikian buku khusus yang ditulis tentang

‘ilal al-hadits belum banyak yang mengkaji. Penelitian ini bertujuan meneliti pemikiran Ali al-Madini tentang kaidah ‘ilal al-hadits dengan merujuk bukunya ‘Ilal al-Hadis wa Ma’rifah al-Rijal wa Tarikh. Mengetahui hadis-hadis yang ber’illat akan dikaji dalam buku tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis maksudnya adalah media yang dijadikan untuk menganalisis dengan cermat pemikiran Ali al-Madini tentang hadis ‘ilal berdasarkan pada kitabnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ali al-Madini dalam mendeteksi hadis ‘ilal lebih fokus pada wilayah sanad hadis. Tidak ditemukan penjelasan beliau tentang ‘ilal al-hadits yang terkait pada matan hadis. Hal ini bisa menjadi celah kritik terhadap beliau karena kurang memperhatikan wilayah matan hadis. selain itu, periwayat yang banyak dinilai jarh maka akan dianggap hadisnya tertolak, bila periwayat banyak dinilai ta’dil maka riwayatnya dianggap sahih. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan terhadap ‘ilal al-hadits masih perlu dikembangkan oleh ulama setelah generasi Ali al-Madini namun demikian Ali al-Madini menjadi tokoh sentral dalam menetapkan kaidah-kaidah ‘ilal al-hadits.

Kata Kunci: Ilal al-hadis, Ali al-Madini

Pendahuluan

Ijma’ kaum muslimin bahwa semua yang berasal dari Rasulullah saw, berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan, yang dimaksudkan untuk penetapan syariat dan teladan, yang sampai kepada kita dengan sanad yang sahih, secara *Qath’i* atau *zhanni* menjadi hujjah bagi umat islam, sumber tasyri’ yang dari satu para mujtahid mengambil *istinbat* hukum syarak bagi perbuatan mukallaf. Umat islam juga ijma’ bahwa hukum-hukum dalam sunnah itu bersama hukum-hukum dalam al-Qur’an adalah undang-undang yang wajib diikuti.¹

Hirarki hukum Islam, hadis/sunnah menduduki posisi kedua setelah al-Qur’an. Menurut sebagian ulama, bahkan al-sunnah/hadis berada dalam posisi di atas al-Qur’an, karena ia menentukan makna al-Qur’an. Sunan al-Darimi membuat bab dengan judul *Bab al-Sunnah Qadhiyah ‘ala Kitab Allah*. Ia mengutip dari al-Auza’i dari Yahya bin ibn Abi Katsir. Ia berkata: al-sunnah/hadis menghakimi al-Qur’an, bukan al-Qur’an yang menghakimi al-Sunnah/hadis.² Al-Khathib mengutip dari Makhul: al-Qur’an lebih memerlukan al-sunnah ketimbang al-sunnah memerlukan al-Qur’an. Al-Syakhtiyani berkata: apabila kamu berbicara dengan seseorang tentang sunnah, tapi orang itu berkata: bicaralah dengan kami dari al-Qur’an saja, ketahuilah bahwa dia sesat dan menyesatkan.³

¹ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Hadis, 1423H), h.41.

² Abdullah bin Abdurrahman al-Darimi, *Sunan al-Darimi* (Kairo: Dar al-Hadis, 1420H/2000M), h.137.

³ Al-Khathib Al-Baghdadi, *Al-Kifayah Fi ‘Ulum Al-Riwayah* (Kairo: Mathba’a al-Sa’adah, 1972M), h.16.

Pembahasan ilmu hadis dibagi atas dua bagian. Ilmu hadits riwayat dan ilmu hadits dirayat. Ilmu hadits riwayat adalah ilmu untuk mengetahui segala apa yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, taqrir maupun sifat dan segala yang disandarkan kepada sahabat maupun tabi'in. Sedangkan ilmu hadis *dirayah* adalah ilmu untuk mengetahui keadaan perawi dan riwayatnya, apakah dapat diterima atau tidak.

Kaitannya dengan ilmu hadis *dirayah*, yang menurut ulama kemudian dinamakan dengan ilmu *ushul al-hadits*, akan kita ketemukan berbagai macam cabang pembahasan ilmu hadis. Di antara cabang-cabang ilmu tersebut, dan yang paling pokok, adalah ilmu *jarb wa ta'dil*, ilmu *rijal al-hadits*, ilmu *mukhtalaf al-hadits*, ilmu *gharib al-hadits*, ilmu *nasikh wa mansukhu* dan ilmu *'ilal al-hadits*.

Beberapa riwayat hadis, ada yang asli, ada yang mengalami perubahan pada lafadh atau penambahan, atau pemalsuan, dan seterusnya. Semuanya ini hanya dapat diketahui oleh ulama yang mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang ilmu ini.

Tokoh yang berjasa khususnya tentang ilmu *'ilal al-hadits* adalah 'Ali bin al-Madini yang menulis satu buku yang berjudul *'Ilal al-Hadits wa Ma'rifah al-Rijal wa al-Tarikh* beliau adalah guru Imam Bukhari pemilik kitab sahih setelah al-Qur'an. Menarik untuk mengkaji pemikiran beliau tentang *'ilal al-hadits* sebab dalam setiap kajian *'ilal al-hadits* maka pendapat beliau selalu dikutip, namun melakukan kajian secara khusus terhadap buku beliau belum mendapat perhatian serius.

Fauzan Jamal menulis artikel tentang *studi kritis metode komparasi Ali al-Madini dalam Menilai Kualitas Rijal al-Hadits dan Implikasiya terhadap Perinwayatan*⁴. Artikel ini bukan mengkaji konsep *'Ilal al-Hadis* tetapi pada Kualitas *Rijal al-Hadits*. Masrukhin Muhsin menulis buku *Studi Ilal al-Hadis* terbit pada 1 Pebruari 2019 namun kajian ini bersifat umum, tidak fokus pada kitab Ali al-Madini. Muhammad Zuhri Abu Nawas menulis jurnal tentang Tradisi Puasa Hari Senin dan Kamis (Studi Tentang *'Ilal al-Hadits*)⁵

Ibnu Hajar Ansori menulis buku tentang Hadis Ma'lul dan Kehujjahannya yang diterbitkan tahun 2019, namun hanya membahas secara

⁴ Fauzun Jamal, 'Studi Kritis Metode Komparasi 'Ali Al-Madini Dalam Menilai Kualitas Rija L Al-Hadith Dan Implikasinya Terhadap Perinwayatan', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 13.2 (2014), 127 <<https://doi.org/10.22373/jiif.v13i2.68>>.

⁵ Muhammad Zuhri and others, 'Tradisi Puasa Hari Senin Dan Kamis (Studi Tentang 'Ilal Hadis) Fast Traditions Monday and Thursday (Study About 'Ilal Hadith)', *Jurnal Pusaka*, 4.2 (2016), 205–13.

umum bukan fokus terhadap karya Ali al-Madini⁶. Mohammad Najib menulis jurnal *Ilal al-Hadits* secara umum, sehingga tidak mengkaji secara khusus pemikiran Ali al-Madini⁷. Rahmin Talib Husain menulis jurnal Urgensi Ilmu *‘Ilal al-Hadis*, sama dengan sebelumnya juga tidak fokus pada kitab Ali al-Madini.⁸ Abdul Gaffar menulis disertasi tentang Telaah Kritis atas *‘Ilal al-Hadits dalam Kaidah Kesahihan Hadis* (Sebuah Rekonstruksi Metodologis), beliau membahas tentang Ali al-Madini bersama tokoh-tokoh lainnya sehingga tidak fokus pada kajian secara khusus terhadap karya Ali al-Madini.⁹

Beberapa jurnal serta buku yang berbicara tentang *‘Ilal al-Hadits* belum ada secara khusus mengkaji pemikiran Ali al-Madini dengan merujuk pada karya monumentalnya tentang *‘Ilal al-Hadits*.

Pembahasan

Pengertian ‘Ilal al-Hadits

Al-‘Ilal menurut bahasa adalah *al-maradh* (penyakit).¹⁰ Secara terminologi ahli hadis adalah sebab tersembunyi yang mencatatkan hadis meski secara lahiriah tampak terhindar dari cacat.¹¹ *‘Ilal al-Hadits* merupakan bahasa arab yang terdiri dari dua kosa kata, yaitu *‘Ilal* dan *hadits*. *‘Ilal* merupakan bentuk plural dari kata *‘ilal*. Secara etimologi memiliki makna dasar, yaitu berulang-ulang, pencegahan/penundaan dan kelemahan pada sesuatu.¹² Jadi, *‘ilal* secara etimologi adalah ungkapan tentang makna yang menempati/berdiam di suatu tempat hingga keadaan tempat tersebut berubah. Dengan demikian, sesuatu yang merubah keadaan yang lain, baik dalam bentuk hambatan atau pelemahan di sebut *‘illat* yang kemudian dikenal dengan istilah sakit.

Ulama *ushuliyin* memahami bahwa *‘ilal al-hadits* adalah sesuatu yang menunjukkan hukum atau perkara yang memengaruhi hukum. Menurut *sufiyin* *‘ilal al-hadits* adalah peringatan atau teguran Tuhan kepada hamba-Nya, baik

⁶ Ibnu Hajar Anshori, *Hadis Ma’lul Dan Kebujabannya* (Kediri Jawa Timur: IAIN KEDIRI PRESS, 2019).

⁷ Mohammad Najib, ‘ILAL AL-HADIS’, 8, Januari-Juni (2014), 39–56.

⁸ Rahmin Talib Husain, ‘Urgensi Ilmu ‘Ilal Al-Hadīth’, *Universum*, 11.1 (2017), 71–77 <<https://doi.org/10.30762/universum.v11i1.595>>.

⁹ Abdul Gaffar, ‘Telaah Kritis Atas ‘Ilal Al-Hadis Dalam Kaidah Kesahihan Hadis (Sebuah Rekonstruksi Metodologis)’, *Disertasi*, 2015, hlm. 41 <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/591/1/ABDUL_GAFFAR.pdf>.

¹⁰ Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis* (Cet.II; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h.15.

¹¹ Muhammad Ajjad Al-Khatib, *Ushul Al-Hadis*, (Cet.II; t.tp: Gaya Media Pratama, 2001), h.263.

¹² Zakariyah, *Mu’jam Maqayis Al-Lughah* (Baerut: al-Kitab al-‘Arabi, 1423H/2012M), h.8.

karena ada sebab maupun tidak, sedangkan menurut *mutakallimin* sesuatu yang menjadi tempat ketergantungan perkara lain.¹³

Ulama *muhadditsin* memahami bahwa *'ilal al-hadits* adalah sebab-sebab yang samar/tersembunyi yang dapat menyebabkan kecacatan sebuah hadis yang kelihatannya terhindar dari berbagai kekurangan.¹⁴ Al-Adlabi mendefinisikan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi *tsiqah*, akan tetapi kritikus hadis menemukan *'illat* di dalamnya yang merusak kesahihannya, walaupun secara *zhabir* ia selamat dari *'illat*.¹⁵ Atau hadis itu secara lahiriah selamat dari *'illat*, tetapi setelah diperiksa ternyata ada *'illat*-nya. Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan istilah *muhadditsin* tentang *'illat*.

Hadis berasal dari bahasa Arab *hadasa* bentuk pluralnya adalah *al-Ahadis* yang akar katanya terdiri dari huruf *ha-da-sa*. Secara etimologi ia memiliki beberapa arti, antara lain sesuatu yang sebelumnya tidak ada.¹⁶ Ibn Manzur mengatakan bahwa kata *al-Hadits* merupakan lawan kata dari kata *al-Qadim*.¹⁷ Sementara menurut istilah juga memiliki perbedaan. Menurut ulama hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari nabi saw berupa perkataan, perbuatan, takjir, sifat, fisik, perjalanan hidup, baik setelah diangkat ataupun sebelum diangkat jadi nabi. Jika merujuk kepada defenisi hadis bagi ulama hadis maka hadis maupun sunnah itu *muradif*, artinya ketika disebut hadis maka itu juga yang dimaksud sunnah.

Ulama *Ushul Fiqhi* mendefinisikan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi-selain al Qur'an- baik berupa perkataan, perbuatan ataupun taqirir yang bisa dijadikan dalil bagi hukum syar'i. Bagi ulama *ushul fiqhi* tidak semua hadis yang berasal dari nabi saw bisa dijadikan dalil syar'i. Apakah ketika nabi saw bersin dalam salatnya itu sunnah atau bukan? Apakah ketika nabi saw berkhotbah memindahkan surbannya dari kanan ke kiri itu sunnah atau bukan? Apakah berjenggotnya nabi saw itu sunnah atau bukan? Serta sejumlah aktifitas nabi saw itu masih menjadi *ikhtilaf* ulama dan belum menemukan titik temunya. ulama *fuqaha* adalah sesuatu yang diterima dari Nabi Muhammad saw, yang bukan fardlu ataupun wajib.¹⁸

¹³ Muhammad 'Abd al-Rauf Al-Manawi, *Al-Taufiq Al-Muhammad Al-Ta'wil* (Baerut: Dar al-Fikr, 1410H), h.523.

¹⁴ Muhammad Ajjad Al-Khatib, *Ushul Al-Hadits*, (Cet.II; Baerut: Dar al-Fikr, 1430H/2009M), h.291.

¹⁵ Shalah al-Din bin Ahmad Al-Adlabi, *Manhaj Naqd Al-Matn 'Inda 'Ulama Al-Hadits Al-Nabawi*, I (Cet.I; Baerut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th), h.230.

¹⁶ Zakariyah, Mu'jam Maqayis Al-Lugha, Juz II, h.28.

¹⁷ Ibn Manzur, *Lisan Al-'Arab*, I (Baerut: Dar al-Fikr, t.th), h.131.

¹⁸ Al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, h.14.

Baik ulama hadis, *ushul, fuqaha* memiliki pandangan yang berbeda tentang hadis Nabi saw tetapi mereka sepakat bahwa hadis adalah sumber tasyri' kedua setelah al-Qur'an. al-Qur'an maupun hadis saling melengkapi satu dengan yang lainnya karena itu keduanya sama-sama dibutuhkan dalam penggalian-penggalian *abka>m al-tasyri'*.

Nuruddin Itr berpendapat bahwa penyusunan kitab untuk mendeteksi hadis *illat* adalah prestasi besar, sebab pekerjaan ini dibutuhkan ketekunan, kesungguhan, kesabaran waktu yang panjang untuk meneliti sanad, sehingga diketahui hadis yang dianggap sahih namun ternyata tidak sahih.¹⁹

Hadis *illat* banyak terdapat pada hadis-hadis yang periwayatnya *tsiqat*. Sebab periwayat yang daif otomatis akan berpengaruh pada status hadis. Tempat-tempat hadis *illah*; pertama, pada sanad; kedua, matan; ketiga, sanad dan matan hadis sekaligus.²⁰

Karya-karya *Ilal al-hadits* di akhir abad ke-2 di awal abad ke-3, antara lain: *al-Tarikh wa al-'Ilal* karya imam al-Hafizh Yahya bin Ma'in (158-233H), *Kitab 'Ilal al-Hadits* karya Imam Ahmad bin Hanbal (164-241H), *al-Musnad al-Mu'allal* karya Hafizh Ya'qub ibn Syaibah as-Sadusy al-Bashry (209-262H), *al-'Ilal* karya al-Imam Muhammad ibn Isa at-Tirmidzy (209-279H), *al-'Ilal al-Hadits* karya al-Imam al-Hafizh Abdurrahman ibn Abu Hatim ar-Razy (240-327), *al-'Ilal al-Waridah fi al-Hadits al-Nabawiyah* karya al-Hafizh Ali ibn Umar al-Daraquthny (306-385H). Menurut Ajjaj al-Khatib kitab ini paling lengkap dalam bidang *'ilal al-hadits* yang disistematisir secara musnad dalam 12 jilid.²¹

Kitab *'Ilal al-Hadits wa Ma'rifah al-Rijal wa Tarikh* karya Ali al-Madini adalah kitab yang berbicara secara khusus tentang *'Ilal al-Hadits*. Kitab tersebut memuat kaidah-kaidah dan disertai dengan contoh-contoh hadis yang dianggap ber'*illat*. Oleh karena itu, untuk mengetahui kaidah *'Ilal al-Hadits* maka karya Ali al-Madini menjadi rujukan utama.

'Ilal al-hadits dibagi dua oleh ulama. pertama, Kecacatan sebuah hadis yang mudah dideteksi disebut oleh ulama ta'nul hadis.²² Untuk kasus ini, memang hadisnya tidak nampak sahih.²³ Artinya ulama mudah mendeteksi bahwa hadis tersebut bermasalah; kedua, kecacatan hadis yang tersembunyi. Hadis tersebut secara zhahir dianggap sahih karena tidak ditemukan

¹⁹ Nur al-Din 'Itr, *Manhaj Ulum Al-Hadis* (Cet.I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h.204.

²⁰ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al-Syibani, *Al-'Ilalu Wa Ma'rifah Al-Rijal* (Cet.II; al-Riyadh: Dar al-Khani), h.36.

²¹ Al-Khatib, *ushul al-Hadis*, h.266.

²² Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis* (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2004), h.101.

²³ Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi Saw* (Cet.II; Jakarta: Bulan Bintang, 2007), h.83.

kecacatannya. Oleh karena itu, untuk mendeteksi kecacatan hadis jenis ini harus dilakukan penelitian dengan serius.

Imam Ahmad bin Hanbal membagi "*Ilal al-hadits*" pada enam bagian serta dampaknya, pertama, 'illat pada sanad tetapi tidak merusak secara mutlak; kedua, 'illat pada matan bukan pada sanad dan tidak merusak secara mutlak; ketiga, 'illat pada matan serta menghendaki kerusakan pada sanad; keempat, 'illat pada sanad dan merusak sanad tanpa merusak matan; kelima, "*Ilal al-hadits*" pada matan dan merusak matan serta merusak sanad sekaligus; keenam, "*Ilal al-hadits*" pada matan dan merusak matan bukan merusak sanad.²⁴

Ulama merumuskan cara mengetahui hadis '*illat*, yaitu: *Pertama*, meneliti hadis '*Illat* dibutuhkan ketajaman intuisi menurut Abdur Rahman bin Mahdi (w.194H/814M).²⁵ *kedua*, meneliti *illat* hadis hanya dilakukan oleh orang cerdas, hafalan hadis yang banyak dan memahaminya, memiliki pengetahuan yang mendalam terkait kedabitan para periwayat dan ahli pada persoalan sanad dan matan hadis; *ketiga*, menurut al-Hakim bin Naisaburi dalam meneliti *illat* hadis diperlukan hafalan, pemahaman serta pengetahuan yang mendalam mengenai hadis; *keempat*, mendeteksi *illat* hadis hanya dapat dilakukan oleh orang spesialis. Ibarat seorang peneliti keaslian uang logam hanya dengan mendengar lentingan bunyi uang logam dia dapat membedakan yang asli dan yang palsu.²⁶

Menurut Ulama ahli kritik hadis, *illat* hadis pada umum diketemukan pada: *Pertama*, sanad tampak *muttasil* dan *marfu'* ternyata *mauquf*; *kedua*, sanad nampak *muttasil* dan *marfu* namun ternyata *mursal*; *ketiga*, terjadi kerancuan karena bercampur dengan hadis lain; *keempat*, terjadi kekeliruan penyebutan nama periwayat yang mirip atau sama dengan periwayat lain yang kualitasnya berbeda²⁷

Langkah metodologi untuk mengetahui hadis *illat*: *Pertama*, melakukan *Takbrij* untuk matan yang bersangkutan tujuannya untuk menghimpun semua jalur sanad; *kedua*, Melakukan *i'tibar* untuk mengetahui *syahid* dan *mutabi'*; *ketiga*, Melakukan klasifikasi pada hadis yang berbeda²⁸

Ali al-Madini menawarkan tiga cara untuk mendeteksi hadis '*illat*, yaitu: *Pertama*, *Takbrij al-Hadits* bertujuan untuk meneliti sumber hadis, keragaman lafazh serta makna hadis; *kedua*, *I'tibar al-Hadits* untuk membandingkan syahid dan mutabi jalur sanad; *ketiga*, Pendapat yang didasarkan pada penilaian ulama

²⁴ Al-Syibani, *Al-'Ilalu Wa Ma'rifah Al-Rijal*, h.37..

²⁵ Al-Syibani, *Al-'Ilalu Wa Ma'rifah Al-Rijal*, h.35.

²⁶ Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, h.84.

²⁷ Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, h.85.

²⁸ Abbas, *Kritik Matan Hadis*, h.103.

terhadap perawi hadis; *keempat*, *Natijah* kesimpulan terhadap riwayat hadis yang diteliti.²⁹ *Illat* hadis lebih banyak terjadi pada sanad³⁰

Pandangan Ulama Terhadap Ali al-Madini

Berbicara tentang pandangan beliau tentang *'ilal al-hadits* terlebih dahulu harus diketahui tentang sosok beliau serta pandangan ulama terhadap beliau. Nama lengkapnya al-Syaikh al-Imam al-Hujjah, Amir al-Mu'minin dalam Hadis, Abu al-Hasan 'Ali bin Abdillah bin Ja'far bin Najih al-Sa'di *maula hum al-Bashra*. Lebih dikenal dengan sebutan Ibn al-Madini.

Ibn Abi Hatim berkata: Ja'far bin Najih bin 'Abd al-Salam al-Sa'di. Al-Khathib dan al-Dzahabi berkata: Ja'far bin Najih bin Bakar bin Sa'ad al-Sa'di *maula hum*. Ibn Taghri Bardi berkata: Ja'far bin Yahya bin Bakar bin Sa'id. Penisbatan *al-Sa'di* karena dia adalah *maula* 'Athiyah bin 'Urwah bin Sa'ad, sebagian mengatakan karena disandarkan kepada Ibn al-Qayyin al-Sa'di al-Jusyami al-Shahabi ra. Penisbatan al-Madini karena dinisbatkan ke *Madinah*, kota Rasulullah saw dan itu penisbatan secara *qiyasyiyah* dan *qiyas* itu dinisbatkan kepadanya. Penisbatan kepada ibn al-Madini karena asalnya dari Madinah.

Yaqut menukil dari ibn Thahir bahwa disebutkan sanadnya sampai ke al-Bukhari sebagian berkata bahwa digelari al-Madini karena dia tinggal di Madinah dan tidak pernah meninggalkannya. Yaqut berkata bahwa yang *Masyhur* bagi kami adalah penisbatan kepada kota nabi saw secara mutlak. Namun sebagian menolak penisbatan ibn al-Madini.

Ibn al-Madini lahir di Bashrah pada masa khalifah al-Mahdi al-'Abbas pada tahun 161H. tidak ada perbedaan sedikitpun sebagaimana yang disebutkan oleh *Tarikh* tentang kelahirannya kecuali Ibn Hibban. ia berkata dalam kitabnya 'al-Tsiqat' beliau dilahirkan di Bashrah pada tahun 162 H.

Ali al-Madini tumbuh pada masa perkembangan ilmu pengetahuan dan mewarisi begitu banyak ilmu dari ulama-ulama besar dan ketika merasakan pengaruh ilmu pengetahuan yang sangat besar dalam dirinya dari satu ulama ke ulama-ulama lainnya. Di antara yang ditempati menuntut ilmu antara lain:

Bapaknya: 'Abdullah bin Ja'far bin Najih al-Sa'di> dia adalah *Muhaddits Masyhur* akan tetapi ia seorang *mutakallim*. Al-Dzahabi meriwayatkan dalam *al-Mizan* sepakat mengatakan bahwa ia seorang yang *dhaif*. Al-Khatib berkata dan al-Dzahabi di dalam *Tarjamah Ibn al-Madini* bahwa bapaknya adalah *muhaddits masyhur*. Di antara guru bapaknya adalah Ibrahim bin Muslim bin Majma', Musa bin 'Ukbah, Ja'far bin Muhammad al-Shadiq, Zaid bin Aslam dan selainnya. Di antara murid-muridnya adalah anak sendiri 'Ali bin al-Madini, Bahaz bin Asad,

²⁹ Abu al-Hasan 'Ali bin Al-Madini, *'Ilal Al-Hadis Wa Ma'rifah Al-Rijal Wa Al-Tarikh* (al-Qahirah: Dar Ibn al-Jauzi), h.697.

³⁰ Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, h.153.

Abu Dawud al-Thayalisi, 'Ali ibn al-Ja'ad, Qutaibah bin Sa'id dan selainnya. Bapaknya meninggal pada tahun 178H hadisnya diriwayatkan oleh imam al-Turmudzi dan Ibn Majah.

'Ali bin al-Madini dari Bashrah dan tinggal di Baghdad dan meriwayatkan dari bapaknya dan yang meriwayatkan darinya Muhammad bin 'Abdillah al-Musta'ini dan Muhammad bin ibn 'Imran bin Musa al-Shairafi.³¹ Al-Musta'ini berkata saya meriwayatkan dari 'Abdullah bin Abi Sa'id al-Waraq dari Muhammad bin 'Ali bin al-Madini dari Bapaknya melalui kitab *al-Mudalisin*. kemudian kami tinggal bersama 'Abdullah bin 'Ali maka kami meriwayatkan melalui kitabnya dari bapaknya.

Ali bin al-Madini meninggal pada hari senin pada bulan zul qa'dah pada tahun 234 H. beliau mencapai umur 73 tahun. Pendapat ini didasarkan pada pendapat imam Bukhari, Ibn Sa'ad, 'Ali bin Ahmad bin al-Nadhar, Muhammad bin 'Abdullah al-Hadhrami, Hanbal bin Ishaq, Abi al-Qasim al-Baghawi, al-Harits bin Muhammad. Sementara Ya'qub bin Sofyan al-Fasawi dan 'Ubaid bin Muhammad berpendapat bahwa 'Ali bin al-Madini meninggal pada tahun 235H. Ibn al-Nadim berkata 'Ali bin al-Madini pada hari senin pada bulan zul qa'dah pada tahun 258H. Abu Ya'la al-Khalili berkata 'Ali bin al-Madini meninggal pada tahun 238H. Ibn 'Asakir berpendapat bahwa 'Ali bin al-Madini meninggal pada tahun 236H. atas semua pendapat yang disebutkan di atas bahwa pendapat yang pertama yang lebih kuat yaitu pendapat Imam al-Bukhari dan mayoritas ulama.³²

'Ali bin al-Madini telah melakukan perjalanan (ilmiah) yang begitu luas dan berguru kepada banyak guru, di antaranya adalah: Hamad bin Zaid³³, Sofyan bin 'Uyainah,³⁴ dan Yahya bin Sa'id al-Qathan.³⁵ Sementara murid-muridnya antara lain: Muhammad bin Isma'il al-Bukhari,³⁶ Abu Hatim ar-Razi,³⁷ dan Abu Dawud al-Sajastani,³⁸

Imam Ahmad berkata: kami mengetahui *'ilal hadits* melalui 'Ali bin al-Madini. Abu Hatim al-Razi berkata: bahwa 'Ali bin al-Madini ilmuwan bagi manusia untuk mengetahui hadis dan *'ilal hadits*. Shalih Jazrah berkata: saya mengetahui hadis dan *'ilal*-nya dari 'Ali bin al-Madini. Imam an-Nasai berkata: tidak ada yang semasa dengan Imam Ahmad seperti mereka dari empat tokoh

³¹ Abu al-Hasan 'Ali bin Al-Madini, *'Ilal Al-Hadits Wa Ma'rifah*, h.15-19.

³² Al-Madini, *Ilal Al-Hadits Wa Ma'rifah*, h.34.

³³ Al-Madini, *Ilal Al-Hadits Wa Ma'rifah*, h.22.

³⁴ Al-Madini, *Ilal Al-Hadits Wa Ma'rifah*, h.22.

³⁵ Al-Madini, *Ilal Al-Hadits Wa Ma'rifah*, h.23.

³⁶ Al-Madini, *Ilal Al-Hadits Wa Ma'rifah*, h.24.

³⁷ Al-Madini, *Ilal Al-Hadits Wa Ma'rifah*, h.24.

³⁸ Al-Madini, *Ilal Al-Hadits Wa Ma'rifah*, h.25.

yaitu Ahmad, Yahya, ‘Ali dan Ishaq dan saya mengetahui hadis melalui mereka dan *‘ilal hadits* melalui ‘Ali bin al-Madini. Muhammad bin Sayyar al-Farhiyani berkata: saya mengetahui ahlinya zaman tentang *‘ilal al-badits* dari ‘Ali bin al-Madini. Ibn Hibban berkata: ‘Ali bin al-Madini adalah ahli pada zamannya tentang *‘ilal al-badits* Rasulullah saw. Az-Dzahabi berkata: ‘Ali bin al-Madini adalah pemimpin dalam bidang hadis dan *ilal al-badits*.³⁹

‘Ali bin al-Madini juga termasuk ulama yang meyakini al-Qur’an itu bukan makhluk yang pada zamannya nampaknya muncul sebagian umat islam meyakini bahwa al-Qur’an adalah makhluk, peristiwa ini dikenal dengan istilah *mihnab*.

Muhammad bin ‘Utsman bin Abi Syaibah berkata: saya mendengar ‘Ali bin al-Madini berkata di atas mimbar: barang siapa yang meyakini bahwa al-Qur’an adalah makhluk maka dia kafir, dan barang siapa yang meyakini bahwa Allah tidak dapat dilihat (dengan mata telanjang) maka dia kafir, serta barang siapa yang meyakini bahwa Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa as secara hakiki maka dia kafir.

Muhammad bin ‘Utsman bin Abi Syaibah berkata: saya mendengar ‘Ali bin al-Madini berkata dua bulan sebelum beliau meninggal berkata bahwa al-Qur’an itu *kalamullah* bukan makhluk, dan barang siapa yang berkata al-Qur’an makhluk maka dia telah kafir.⁴⁰

Ulama berpendapat tentang penamaan kitab ‘Ali bin al-Madini *‘Ilal al-Hadits wa Ma’rifah al-Rijal wa al-Tarikh* di antaranya:

1. Al-Imam al-Hafizh Dhiya al-Din Muhammad bin ‘Abd al-Wahid al-Muqaddasi dalam kitab *tsubut masmu’atih* menamakannya *kitab ‘ilal al-badits wa ma’rifah al-rijal wa tarikh*
2. Al-Imam al-Hafizh Abu ‘Abdullah Muhammad bin ‘Umar ibn Rusyaid al-Sabti al-Fihri dalam kitabnya *al-Sunan al-Abyan* menamakannya *Kitab al-tarikh wa al-‘ilal* dan juga menamakannya *al-Tarikh*.
3. Al-Imam al-Hafizh Zain al-Din Abu al-Farj ‘Abd al-Rahman bin Rajab al-Hanbali dalam *Syarhi ‘Ilal al-turmidzi* menamakannya *al-‘Ilal*.
4. Al-Imam al-Ha’fizh Syihab al-Din Ahmad bin bin ‘Ali> bin Hajar al-‘Asqalani di dalam *tabzidib al-tahdzib* menamakannya *al-Tarikh wa al-‘Ilal* dan menamakannya dalam kitab *al-Nukti ‘Ali ibn al-Shalah* sebagai *Kitab al-‘Ilal*.

³⁹ Al-Madini, *Ilal Al-Hadits Wa Ma’rifah*, h.26.

⁴⁰ Al-Madini, *Ilal Al-Hadits Wa Ma’rifah*, h.28.

Empat pendapat tentang penamaan kitab 'Ali bin al-Madini yang paling kuat adalah pendapat al-Dhiya al-Muqaddasi yaitu *'Ilal al-Hadits wa ma'rifah al-Rijal wa al-Tarikh*.⁴¹

Komentor ulama mengenai 'Ali al-Madini? Ibrahim Muhammad al-'Ali menulis khusus tentang beliau, dan memberi judul kitabnya *Al-Imam al-Hafizh Ali ibn al-Madini Syaikh al-Bukhari wa 'Alim al-Hadits fi Zamanihi*. Ia merangkum pendapat ulama ternama yaitu:

Al-Hafizh 'Abd al-Rahman bin Mahdi berkata tentang Ali al-Madini, "manusia paling mengetahui tentang hadis Rasulullah saw, secara khusus hadis dari Ibn 'Uyainah". Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam menilai Ali al-Madini dengan berkata, "sebaik-baik media dan alat untuk mengukur hadis adalah merujuk kepada Ali al-Madini". Abu Khatim al-Razi berkata mengenai beliau, "Ali al-Madini adalah ulama bagi manusia untuk mengetahui hadis dan *'ilal al-hadits*."

Imam Bukhari salah satu muridnya berkata, "Ali al-Madini adalah paling ahli di zamannya. "saya tidak pernah merasa kerdil ketika bersama seseorang kecuali bersama dengan Ali al-Madini, kadang-kadang aku merasa asing terhadapnya". Al-Imam al-Nasai juga berkomentar tentang beliau, "seakan-akan Allah swt telah menciptakan Ali al-Madini khusus bagi kita di zaman sekarang". Ibn Hibban menilai beliau, "Ali al-Madini adalah orang paling tahu di zamannya mengenai *'ilal al-hadits* Rasulullah saw". Al-Khatib al-Baghdadi juga berkata bahwa, "Ali al-Madini adalah filosof dan tabibnya Hadis, pembela dan khatib mengenai hadis". Al-Dzahabi: "hafizh al-'Ash, Qudwah arbab hadza al-sya'n. Ibn Hajar al-Asqalani berkata, "Ali al-Madini adalah paling ahli tentang hadis dan *'ilal*-nya Hadis."⁴²

Manhaj Takhrij al-Hadits Ali Al-Madini

Ali Al-Madini dalam menjelaskan hadis yang dianggap ber-*illat* menempuh tiga cara, yaitu:

Pertama, menyebutkan sepotong hadis yang akan di-*takhrij* lalu menyebutkan seluruh para periwayat hadis. Setelah itu, melakukan klasifikasi terhadap riwayat yang berbeda-beda. Jalur-jalur sanad pun diklasifikasi. Terhadap riwayat yang sama disatukan. Dan menyebutkan semua periwayat yang terlibat dan menyebutkan sumber riwayat, dan pengambilan sumber kitab yang meriwayatkan hadis tersebut. Klasifikasi riwayat yang sama setelah diteliti,

⁴¹ Al-Madini, *Ilal Al-Hadits Wa Ma'rifah*, h.37.

⁴² Ibrahim Muhammad al-'Ali, *al-Imam al-Hafizh 'Ali Ibn al-Madini Syaikh al-Bukhari Wa 'Alim al-Hadits Fi Zamanibi*, (Cet.I; Damaskus: Dar al-Qalam, 1415H/1994), 5.

periwat yang sama atau berbeda jalur sanadnya. Lalu melakukan *jarb wa ta'dil* terhadap semua para periwat dalam hadis tertentu.

Kedua, Pendapat beliau mengenai suatu hadis yang berbeda-beda baik matan atau jalur sanadnya. Satu jalur sanad yang berbeda terkadang dinilai berbeda, jalur si fulan sahih, namun si fulan yang lain dianggap daif.

Ketiga. Menetapkan Hukum Hadis. Karena pelacakan sumber riwayat, klasifikasi riwayat, jalur sanad yang disertakan dan sudah dilakukan kritik terhadap semua periwat yang terlibat, maka langkah ketiga adalah menetapkan hukum suatu hadis yang beliau teliti.

Ketiga langkah tersebut dijadikan metode dalam penelitian hadis, namun terhadap suatu hadis yang sejak awal dianggap tidak bermasalah maka langkah-langkah di atas tidak ditempuh. Beliau cukup mengatakan bahwa hadis ini tidak bermasalah. Hadis-hadis yang tidak memiliki perbedaan riwayat, maka di-*takehrij* tanpa menempuh ketiga cara tersebut. Cukup menyebutkan hadisnya, jalur sanadnya lalu menyebutkan kritikan ulama terhadap para periwat. Langkah ini diwakili mengenai hadis Nabi saw menyuruh bersedekah.⁴³

Macam-Macam Hadis Yang Ber'illat

Ali al-Madini menyebutkan banyak hadis *illat*, di antaranya:

Pertama, hadis tentang tanda-tanda orang beriman yaitu memuliakan tetangga. Hadis ini termasuk hadis masyhur, dan dikenal sebagai hadis sahih, namun oleh Ali al-Madini hadis tersebut ber-*illat* oleh karena, ada periwat yang *matruk*, *mudallis*. Misalnya Muhammad bin Ishak walau shaduq tetapi juga dinilai *mudallis*, Yahya bin Abi Katsir *tsiqah tsubut*, *imam hujjah* akan tetapi *mudallis*, dan *mursal*. Abdullah bin Sa'id *matruk*, disepakati kedhaifannya, *kadzdzab*.⁴⁴

Kedua, hadis tentang membunuh manusia hingga mereka mau mengucapkan kalimat tauhid. Di antara alasannya karena dari jalur al-Zuhri dari Abu Hurairah adalah *mursal*, Al-Zuhri> dari 'Ubaidillah adalah *mursal*. Periwat yang bernama al-Walid bin Muhammad adalah *matruk al-badits*. Zakariyah bin 'Isa menurut Abu Hatim adalah *munkar al-badits*. Namun demikian, Ali al-Madini menilai hadis ini sebagai hadis sahih walaupun ada beberapa tokoh yang dianggap *matruk*, *munkar al-Hadis*. kesimpulan ini diambil oleh karena pada jalur yang lain itu dianggap sahih.

Ketiga, Hadis tentang berangan-angan untuk mati. Hadis ini dianggap ber-*illat* karena Shalih bin Abi al-Akhdhar adalah daif, buruk hafalannya, namun demikian secara keseluruhan hadis ini dinilai sahih oleh Ali al-Madini.⁴⁵

⁴³ Al-Madini, *Ilal Al-Hadits*, h.270.

⁴⁴ Al-Madini, *Ilal Al-Hadits*, h.277.

⁴⁵ Al-Madini, *Ilal Al-Hadits Wa Ma'rifah*, h.574.

Masih banyak contoh hadis yang dianggap ber-*illat* oleh beliau. Dengan tiga contoh hadis yang disertakan, Ali al-Madini dalam menetapkan ke-*ilal*-an hadis tidak begitu *tasyaddud*. Satu periwayat yang dinilai lemah, sementara periwayat yang lain tsiqah maka riwayat tersebut dinilai sahih. Artinya beliau mendahulukan *ta'dil* dari pada *jarb* bila yang menilai *jarb* hanya sedikit. Bila banyak yang menilai *jarb* daripada *ta'dil* maka hadisnya dianggap ber-*illat*.

Kaidah 'Ilal al-Hadits Menurut 'Ali Al-Madini

Untuk mengetahui pandangan 'Ali bin Madini tentang 'illat sebagaimana yang terdapat dalam kitabnya *'ilal al-hadits wa ma'rifah al-rijal wa al-tarikh*. Kitab ini dianggap sebagai kitab pertama tentang 'illat yang sampai saat ini, meskipun kitab tersebut tipis jika dibandingkan dengan kitab Ibn Abi Hatim dan al-Daraquthni. Hanya saja 'Ali bin al-Madini ini menjadi pedoman kitab 'illat dan menjadi sandaran ulama berikutnya dalam menyusun kitab 'illat.

Menurut Abu 'Abdillah Mazin bin Muhammad al-Sirsawi, metode 'Ali bin al-Madini yang digunakan dalam kitabnya ini dibagi dalam tiga bagian besar, yaitu masalah keterputusan sanad dan ketersambungannya, masalah perbedaan periwayat dan masalah perbedaan tingkatan periwayat dari guru yang sama. Sedangkan sumber penilaian 'Ali bin al-Madini terhadap hadis-hadis yang dianggap ber-'illat pada sanad adalah dengan dua cara, yaitu penilaian yang diriwayatkan dari guru-gurunya dan ulama-ulama sebelumnya dan penilaian yang didapatkan dari hasil ijtihad dan penelitiannya tanpa disandarkan kepada seseorang.

Cara pertama digunakan 'Ali bin al-Madini tidak lebih dari 15 ulama yang dirujuk olehnya dalam menilai sebuah hadis, antara lain Sofyan bin 'Uyainah, Yahya bin Sa'id al-Qathan, Syu'bah bin al-Hajjaj, 'Amir bin Syarahil al-Sya'bi, Masruq bin al-Ajda'.⁴⁶ Cara yang kedua, adalah berdasarkan ijtihad dan *istinbath*-nya sendiri serta tidak menyandarkan pendapatnya kepada siapapun dan ini terbagi dua, pertama, yaitu pendapat ulama sebelumnya yang ia temukan dan ini hanyalah sedikit. Kedua, adalah pendapat yang belum ia temukan dari ulama sebelumnya, ini adalah yang umum dan mayoritas.⁴⁷

Berdasarkan pada paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 'Ali bin al-Madini selain mendasarkan pendapatnya dari ulama-ulama sebelumnya iapun lebih banyak berijtihad dan ber-*istinbath* berdasarkan pendapatnya sendiri.

'Ilal al-Hadis wa Ma'rifah al-Rijal wa al-Tarikh karya 'Ali bin al-Madini mencakup tiga topik utama yaitu sebagai berikut:

⁴⁶ Al-Madini, *Ilal Al-Hadits Wa Ma'rifah*, h.8.

⁴⁷ Al-Madini, *Ilal Al-Hadits Wa Ma'rifah*, h.49.

1. *Ilal al-Hadits*

Mengetahui *Ilal al-hadits* ‘Ali bin al-Madini menetapkan tiga kaidah dalam kitabnya tentang *Ilal al-hadits*, yaitu:

a. Keterputusan dan ketersambungan sanad

Keterputusan sanad terjadi karena seorang tidak mendengar hadis dari seorang periwayat atau seorang tidak mendengar hadis darinya sekalipun sezaman, ini masalah yang sangat penting dengan metode ini orang dapat mengetahui hadis yang sahih dan yang daif. Jadi menurut beliau, walaupun sezaman namun tidak pernah mendengar hadis dari seorang maka tetap dianggap sezaman.

b. Perbedaan dikalangan para periwayat

Perbedaan periwayat yang terjadi maka tidak nampak kecuali mengumpulkan semua jalur hadis pada satu tempat, serta membandingkannya maka dengan metode ini maka bisa diketahui riwayat-riwayat tersebut. Al-Khathib al-Baghdadi menjelaskan mengetahui *‘illat* hadis adalah dengan mengumpulkan sejumlah jalur periwayat, dan melihat perbedaan perawinya, memilahnya pada tingkatan kuatnya hafalan, dan kedudukan mereka dalam *kedhabitan* dan ketangguhan. ‘Ali bin al-Madini menambahkan bahwa kalau tidak dihimpun sejumlah jalur periwayatannya akan sulit mendeteksi kesalahannya.⁴⁸ Cara ini yang ditempuh oleh ‘Ali bin al-Madini sehingga bisa mendeteksi *sahih-dhainya* sebuah hadis. ‘Ali bin al-Madini memberi contoh 29 hadis yang diriwayatkan secara berbeda oleh periwayat serta diberi penilaian.⁴⁹ 29 Hadis yang dijadikan contoh lalu diberi penilaian tersendiri dengan menerapkan *al-Jam’u* antara berbagai riwayat yang berbeda pada satu hadis.

c. Perbedaan Penilaian terhadap Para Periwayat

Salah satu hal yang menyebabkan hadis menjadi daif karena adanya periwayat yang tidak *tsiqab*, begitu juga dengan hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh orang yang *siqab*. Periwayat yang *tsiqab* akan menyebabkan hadisnya menjadi sahih, sementara periwayat yang tidak *tsiqab* akan menyebabkan hadisnya daif. satu periwayat bisa dinilai *tsiqab*, namun terhadap periwayat yang sama bisa dinilai daif oleh ulama lain.

2. Menjelaskan Biografi Tokoh Hadis

Pendekatan kedua yang dipakai oleh ‘Ali bin al-Madini untuk mengetahui *‘illat* suatu hadis, beliau meneliti tentang ihwal rijal-rijal hadis dengan melihatnya dari sisi:

Pertama, kaidah *al-Jarb wa ta’dil* misalnya Hiyaj bin ‘Imran dia seorang yang *majbul*, Isma’il bin Muslim al-‘Abdi saya tidak menulis hadisnya, al-Qasim bin Rabi’ah bin Jusyan *tsiqab*. Mendeteksi nama dan kun-yanya tujuannya untuk

⁴⁸ Al-Adlabi, *Manhaj Naqd Matan ‘Inda al-Muhadditsin*, h.198.

⁴⁹ Al-Madini, *Ilal Al-Hadits Wa Ma’rijah*, h.53-65.

membedakan periwayat. Misalnya Abu Hazim nama lengkapnya adalah 'Auf bin al-Harits, Abi al-'Abbas al-Sya'ir adalah al-Sa'ib bin Furuq, Abi al-Mutawakkil adalah 'Ali bin Dawud dan *tsiqab*, Abi Rafa'ah adalah Tamim bin Asad, Abu Zaid pembantu 'Amru bin Harits tidak saya kenal.

Mendeteksi orang yang *munfarid* serta *gharib* misalnya Abu al-'Usyara al-Darimi tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Hammad, tidak ada yang meriwayatkan dari Ziyad bin Labid selain Ibrahim al-Nakha'i, al-Aswad bin Qais, meriwayatkan dari sepuluh orang *majbul*, tidak ada mengenalnya;

Kedua, Mengetahui Nama dan Kuniyahnya. Misalnya Abu Hazim, namanya 'Auf bin al-Harits, Abi al-'Abbas al-Sya'ir namanya al-Saib bin Furukh, Abu Zaid namanya aslinya Mas'ud. Abu Nu'amah nama aslinya Amru bin 'Isa;

Ketiga, mengetahui Jumlah Jalur riwayatnya, misalnya Abu al-Asyara al-Darimi tidak meriwayatkan kecuali dari jalur Hammad, Tsamamah bin 'Uqbah al-Mahlami tidak meriwayatkan kecuali dari Harun bin Sa'ad, Daud bin Abdullah al-Audi tidak diketahui riwayatnya kecuali dari jalur Zuhair;

Keempat, menjelaskan status periwayat yang diperselisihkan, misalnya Yazid bin Harmaz, Ibn Mahdi dan Ahmad sepakat dalam memberi penilaian terhadap dirinya, namun al-Qatthan, Ibn Ma'in dan selainnya berbeda penilaiannya mengenai beliau.

Kelima, mengetahui sahabat dan tabi'in. misalnya al-Ahnaf bukan sahabat Nabi saw. Yazid bin 'Alaqah bertemu dengan Sahabat Nabi saw tidak meriwayatkan hadis dari mereka selain sahabat. *Keenam*, mengetahui saudara-saudaranya, *ketujuh*, menjelaskan periwayat yang kurang jelas⁵⁰

3. *Al-Tarikh*

'Ali bin al-Madini ketika berbicara tentang sejarah para tokoh hadis meninjaunya dalam dua hal yaitu: *pertama*, segala yang terkait sejarah para periwayat. *Kedua*, segala yang berkaitan dengan wafatnya para tokoh-tokoh ilmuwan. beliau tidak memberi contoh-contoh ketika berbicara tentang *tarikh*. Walau demikian, dapat dipahami bahwa *tarikh* berbicara biografi, perjalanan hidup seorang tokoh.

4. Menjelaskan derajat hadis-hadis serta hukum-hukumnya

Ali al-Madini setelah menempuh jalur pertama hingga ketiga maka langkah keempat adalah menetapkan derajat serta hukum sebuah hadis. pada langkah keempat, Ali al-Madini dalam menetapkan sebuah hadis didasarkan pada pendapat ulama dan terkadang berdasarkan pendapat pribadinya.

⁵⁰ Al-Madini, *Ilal Al-Hadits Wa Ma'rifah*, h.72.

Menurut ‘Ali bin al-Madini bahwa hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dari Nabi saw⁵¹ *من جعل على القضاء فقد ذبح بغير سكين* menurut ‘Ali bin al-Madini, hadis ini diriwayatkan dalam dua riwayat. Sanad pertama melalui Ibn Abi Z’ib dari ‘Utsman bin Muhammad al-Akhnasi dari Sa’id bin al-Musayyib dari Abi Hurairah dan sanad kedua melalui ‘Abdullah bin Ja’far dari ‘Utsman al-Akhnasi dari al-Maqburi dan ‘Abd al-Rahman al-A’raj dari Abi Hurairah. Menurut ‘Ali bin al-Madini hadis yang lebih kuat adalah hadis melalui jalur al-Maqburi dengan alasan bahwa ‘Utsman banyak meriwayatkan hadis *munkar* dari Sa’id bin al-Musayyib.

Hadis *‘illat* dalam contoh ini terletak pada sanad, khususnya ‘Utsman bin Muhammad al-Akhnasi yang dinilai oleh ‘Ali bin al-Madini sebagai periwayat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis *munkar* khususnya dari Sa’id bin al-Musayyib.

Contoh lain dari hadis yang dinilai *‘illat* oleh ‘Ali bin al-Madini adalah dari ‘Utsman bin ‘Affan tentang anak zina tidak akan masuk surga hadis ke-145:

‘Ali bin al-Madini berpendapat hadis⁵² di atas diriwayatkan oleh Ibrahim bin al-Hasan al-Kindi. Ia meriwayatkan dari ‘Abdillah bin ‘Isa dari Abi al-Hakam *maula* ‘Utsman bin Abi al-Ash dari ‘Utsman dari Nabi saw: tidak akan masuk surga anak zina. ‘Ali bin al-Madini berkata: Ibrahim bin al-Hasan dan ‘Abdullah bin ‘Isa termasuk orang yang tidak dikenal atau *majbul* dan dinilai *dba’if* dan ia berkata: saya tidak kenal Abu al-Hakam.

Memperhatikan hadis yang dinilai ber-*illat* oleh ‘Ali bin al-Madini yaitu Ibrahim bin al-Hasan dan ‘Abdullah bin ‘Isa yang dinilai *majbul* dan dinilai *dba’if*, pada *majbul* bukanlah sesuatu yang *khafiyah*/tersembunyi, tetapi sesuatu yang tampak bagi setiap kritikus hadis, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud *‘illat* oleh ‘Ali bin al-Madini adalah segala sesuatu yang dapat mencatatkan hadis, tanpa menghiraukan apakah sesuatu itu *jaliyah*/tampak ataukah *khafiyah*/tersembunyi.

Hadis di atas bertentangan dengan prinsip Islam. Yang mencolok berlawanan dengan firman Allah, *sesorang yang berdosa tidaklah menanggung dosa orang lain*. (Qs. Al-‘An‘am:164). Ibnu Qayyim melihat tidak ada kontradiksi antara riwayat-riwayat ini dengan ayat di atas, anak zina terhalang masuk surga bukan karena perbuatan ayahnya, tetapi karena benih yang buruk biasanya tidak akan membentuk jiwa yang baik. Padahal yang masuk surga itu hanya jiwa yang murni, kalau saja jiwa jenis ini termasuk jiwa yang bagus niscaya dia akan masuk surga.

⁵¹ Al-Madini, *Ilal Al-Hadits Wa Ma’rifah*, h.366.

⁵² Al-Madini, *Ilal Al-Hadits Wa Ma’rifah*, h.598.

Buruknya perilaku kedua orang tuanya adalah penyebab dan ini adalah benih yang kotor. Buruknya benih itu sudah ada mulai asal, dan buruknya kedua orang tuanya itu disebabkan karena perbuatan mereka berdua.⁵³

Takwil ini terkesan dipaksakan karena riwayat di atas mengatkan tidak akan masuk surga anak zina. Sementara ibn al-Qayyim memahami bahwa benih yang kotor biasanya tidak akan menciptakan jiwa yang bersih. Bahkan dia menganggap bahwa keburukan orang tuanya itu dikarenakan perbuatan mereka berdua sendiri, sedangkan keburukan anak zina dikarenakan sejak asal mereka memang buruk, sehingga seakan-akan kondisi anak zina lebih buruk dari orang tuanya. Padahal keburukan hakiki adalah peletakan benih pada rahim ibunya dengan cara yang tidak halal, tidak melalui pernikahan, dan ini merupakan perbuatan kedua orang tuannya bukan perbuatannya.

Riwayat mengenai tidak masuknya anak zina ke surga tersebut bertentangan dengan al-Qur'an, dalam sebagian riwayat maknanya memang tercemari muatan *israiliyat*. Seperti riwayat yang mengatakan bahwa anak zina tidak masuk surga, tidak pula anaknya, tidak pula cucunya, atau keturunan dari anak zina tidak akan masuk surga sampai tujuh keturunan. Ini mengandung unsur kitab-kitab Yahudi yang menjadikan dosa bapak itu diwariskan pada anak sampai generasi ketiga dan keempat serta mengatakan bahwa anak zina tidak akan masuk kelompok Tuhan sampai keturunan kesepuluh.⁵⁴

Contoh lain dari hadis yang dinilai *'illat* oleh 'Ali bin al-Madini adalah dari 'Abdullah tentang orang salat dan musafir untuk mengobrol setelah salat Isya:

'Ali bin al-Madini berkata hadis⁵⁵ di atas mengalami *'illat* karena Manshur meriwayatkan hadis dari Khaisamah dari *rajul* dari 'Abdullah, sehingga bisa dipastikan sanadnya mengalami *inqitha'*/keterputusan sanad karena dalam sanadnya terdapat periwayat yang tidak disebutkan namanya oleh Khaisamah, tetapi hanya mengatakan *rajul*. Dengan demikian, salah satu periwayatnya tergolong *mubham* yang terdapat berakibat pada keterputusan sanad, karena akan muncul dugaan siapa *rajul* tersebut? Apakah dia salah satu murid dari 'Abdullah atau bukan, padahal Khaisamah sering kali meriwayatkan lebih dari seorang dari suku Ju'fi dari murid 'Abdullah, diantaranya Suwaid bin Gafalan dan Fufulah.

'Ali bin al-Madini menambahkan bahwa Khaisamah sebagaimana yang dikatakan Jarir tentang hadisnya dari Manshur dari Khaisamah dari salah satu kaumnya dan saya berharap agar sebagian orang-orang Ju'fi adalah murid

⁵³ Al-Adlabi, *Manhaj Naqd Matan 'Inda al-Muhaddisin*, h.321.

⁵⁴ Al-Adlabi, *Manhaj Naqd Matan 'Inda al-Muhaddisin*, h.322 .

⁵⁵ Al-Madini, *'Illat al-Hadits wa Ma'rifah al-Rjal*, h.728.

‘Abdullah karena Khaisamah adalah seorang Ju’fi yang bernama lengkap Khaisamah bin ‘Abd al-Rahman bin Abi Sabrah.

Berdasarkan contoh-contoh yang telah dipaparkan di atas, *‘illat* dalam pandangan ‘Ali bin al-Madini dalam kitabnya *‘Ilal al-Hadits wa Ma’rifah al-Rijal wa al-Tarikh* adalah segala sesuatu yang dapat memberikan kecacatan terhadap kualitas hadis, apakah cacat tersebut *jali* atau *kehafiyah*, namun *‘illat* menurut ‘Ali bin al-Madini hanya terkait dengan sanad saja.

Kesimpulan

‘Ilal al-hadits terjadi pada tiga hal, pertama, ketersambungan dan keterputusan hadis; kedua, perbedaan periwayat, dan perbedaan penilaian terhadap para periwayat.

Secara garis besar kitab *‘ilal al-hadits* Ali al-Madini membahas empat tema pokok, *pertama*, *‘ilal al-hadits*; *kedua*, bayan *ahwal al-rijal*; *ketiga*, *al-tarikh*; *keempat*, menjelaskan derajat dan status hadis.

Ali al-Madini menjadikan ketersambungan dan keterputusan sanad sebagai ukuran ber-*‘illat*-nya sebuah hadis. Tidak ditemukan hadis *illat* pada wilayah matan dalam kitab Ali al-Madini. Ali al-Madini tidak *tasyaddud* dalam menilai sebuah periwayat hadis.

Generasi setelah Ali al-Madini menjadikan karyanya sebagai rujukan dalam menetapkan sebuah ke-*‘ilalan* hadis, namun demikian ada juga ulama yang lebih menyempurnakan kaidah yang buat oleh Ali al-Madini. Oleh karena itu, pada wilayah pemikiran hadis khususnya tentang *‘ilal al-hadits*, nampak Ali al-Madini masih sangat fokus terhadap sanad untuk menetapkan *‘ilal al-hadits*. Pemikiran beliau masih perlu dikembangkan khususnya ke-*‘ilalan* hadis pada wilayah matan. Perhatian Ali al-Madini terhadap ketersambungan sanad begitu ditekankan, namun pada saat yang sama terkesan kurang memperhatikan konteks matan hadisnya.

Bibliografi

- ‘Itr, Nur al-Din, *Manhaj Ulum Al-Hadis*, I (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016)
- Abbas, Hasyim, *Kritik Matan Hadis*, I (Yogyakarta: Teras, 2004)
- Abdul Gaffar, "Telaah Kritis Atas ‘Ilal Al-Hadis Dalam Kaidah Kesahihan Hadis (Sebuah Rekonstruksi Metodologis)", *Disertasi*, 2015, hlm. 41 <[http://repositori.uin-alauddin.ac.id/591/1/ ABDUL GAFFAR.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/591/1/ABDUL_GAFFAR.pdf)>
- Abdullah bin Abdurrahman al-Darimi, *Sunan Al-Darimi* (Kairo: Dar al-Hadis)
- AbuNawas, Muhammad Zuhri, "Tradisi Puasa Hari Senin Dan Kamis (Studi Tentang ‘Ilal Hadis)", *Jurnal Pusaka* 4(2), 2016, 205-13, DOI: <https://doi.org/10.31969/pusaka.v4i2.163>

- Al-'Ali, Ibrahim Muhammad, *Al-Imam Al-Hafizh 'Ali Ibn Al-Madini Syaikh Al-Bukhari Wa 'Alim Al-Hadits Fi Zamanibi*, I (Damaskus: Dar al-Qalam)
- Al-Adlabi, Shalah al-Din bin Ahmad, *Manhaj Naqd Al-Matn 'Inda 'Ulama Al-Hadits Al-Nabawi*, I (Baerut: Dar al-Afaq al-Jadidah)
- Al-Baghdadi, Al-Khathib, *Al-Kifayah Fi 'Ulum Al-Riwayah* (Kairo: Mathba'a al-Sa'adah)
- Al-Khatib, Muhammad Ajjad, *Ushul Al-Hadits*, II (j: Gaya Media Pratama, 2001)
- Al-Madini, Abu al-Hasan 'Ali bin, *'Ilal Al-Hadits Wa Ma'rifah Al-Rijal Wa Al-Tarikh* (al-Qahirah: Dar Ibn al-Jauzi)
- Al-Manawi, Muhammad 'Abd al-Rauf, *Al-Taufiq Al-Muhammad Al-Ta'wil* (Baerut: Dar al-Fikr)
- Al-Syibani, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad, *Al-'Ilalu Wa Ma'rifah Al-Rijal*, II (Al-Riyadh: Dar al-Khani)
- Anshori, Ibnu Hajar, *Hadis Ma'lul Dan Kebujabannya* (Kediri Jawa Timur: IAIN KEDIRI PRESS, 2019)
- Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis*, II (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013)
- Husain, Rahmin Talib, 'Urgensi Ilmu 'Ilal Al-Hadith', *Universum*, 11.1 (2017), 71–77 <<https://doi.org/10.30762/universum.v11i1.595>>
- Ismail, Muhammad Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi Saw*, II (Jakarta: Bulan Bintang, 2007)
- Jamal, Fauzun, 'Studi Kritis Metode Komparasi 'Ali Al-Madini Dalam Menilai Kualitas Riya L Al-Hadith Dan Implikasinya Terhadap Periwiyatan', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 13.2 (2014), 127 <<https://doi.org/10.22373/jiif.v13i2.68>>
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Hadis)
- Manzur, Ibn, *Lisan Al-'Arab*, I (Baerut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005)
- Najib, Mohammad, 'ILAL AL-HADIS', 8.Januari-Juni (2014), 39–56
- Zakariyah, *Mu'jam Maqayis Al-Lughba* (Baerut: al-Kitab al-'Arabi)

Empty page